



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARIANTO als ANTO als LAGO Bin NAJAMUDIN
2. Tempat lahir : Nunu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 8 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nunu, Desa Sarudu,  
Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

**Terdakwa ditahan dalam perkara lain;**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARIANTO Als ANTO Als LAGO Bin NAJAMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARIANTO Alias ANTO Alias LAGO Bin NAJAMUDIN, pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Perumahan SDN Masimbu lingkungan samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang tau lebih. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mula dari terdakwa yang telah lupa tanggal dan bulan yaitu pada tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wita datang ke rumah RANGGA (DPO) untuk minum ballo yang berada di lingkungan samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan menginap di rumah RANGGA karena tidak memiliki kendaraan untuk pulang dan kemudian pada malam kedua sekira pukul 03.00 wita terdakwa mengajak RANGGA sambil mengatakan "ada yang bisa menghasilkan uang?" kemudian dijawab oleh RANGGA "ayomi" kemudian terdakwa bersama dengan RANGGA berjalan kaki sambil mencari-cari rumah yang kosong dan rumah yang bias dimasuki sambil mengintip beberapa jendela rumah dan pada saat melewati perumahan SDN Masimbu melihat ada lorong dibelakang rumah sehingga masuk melihat ada pintu triplek lalu terdakwa memasukkan tangannya ke sela pintu dan membuka ganjalan pintu tersebut dan mendorong pintu sehingga terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan RANGGA dan melihat saksi HALIJAH Alias IJA Binti

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI MUHAMADONG sedang tertidur namun ada 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna merah sedang dicas sehingga terdakwa mengambinya berikut dengan casnya kemudian keluar melalui pintu belakang;

Bahwa saksi korban HALIJAH Alias IJA Binti ASRI MUHAMADONG menjelaskan ketika pada pukul 05.00 wita bangun dan kaget karena tidak melihat HP yang sebelumnya dicas disamping saksi korban sehingga keluar dan pintu ruang tengah terbuka sehingga masuk ke dapur untuk melihat tas saksi korban dan benar dalam keadaan terbuka sehingga atas kejadian tersebut mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe sudah lupa berwarna merah, 2 (dua) buah cas HP, dos HP VIVO dan sejumlah uang di dalam tas namun tidak tahu jumlahnya berapa dengan kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHTU BIN MIRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan masyarakat di polsek Baras tentang dugaan tindak pidana pencurian pada tahun 2018;
  - Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 di Lingkungan Samonu, kelurahan baras, kecamatan baras, kabupaten pasangkayu;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah kami anggota unit jatanras polres pasangkayu melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus yang lain, kami menemukan petunjuk dan telah diakui oleh SARIANTO alias ANTO alias LAGO bin NAJAMUDDIN bahwa juga melakukan pencurian di beberapa tempat di kecamatan baras dan kecamatan sarudu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian awalnya sekitar tahun 2018 sejak terbitnya laporan polisi di Polsek Sarudu sebelumnya kami bersama anggota Unit Jatanras Polres Pasangkayu melakukan penyelidikan di lapangan dan menemukan petunjuk bahwa yang diduga melakukan yaitu atas nama SARIANTO alias ANTO alias LAGO bin NAJAMUDDIN dan kemudian kami melakukan pencarian terhadap SARIANTO alias ANTO alias LAGO bin NAJAMUDDIN dan posisinya berada di Kalimantan dan pada tanggal 16 september tahun 2020 kami mendapat informasi bahwa SARIANTO alias ANTO alias LAGO bin NAJAMUDDIN berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu sehingga kami bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap SARIANTO alias ANTO alias LAGO bin NAJAMUDDIN disertai dengan surat perintah penangkapan, dan setelah kami melakukan penangkapan terhadap diri SARIANTO alias ANTO alias LAGO bin NAJAMUDDIN, kami melakukan pengembangan dan ditemukan bahwa SARIANTO alias ANTO alias LAGO bin NAJAMUDDIN melakukan pencurian di beberapa tempat, di antaranya yaitu, **Pertama kali** pada tanggal 11 Juni 2018 di perumahan puskesmas sarudu kec. Sarudu kab. Pasangkayu dengan dasar LP nomor : LP/35/VI/2018/Sek. Sarudu, tanggal 19 Juni 2018, **kemudian yang kedua**, Pada tanggal 28 September 2018 di Lingkungan Bambaloka kel. Baras kec. Baras kab. Pasangkayu dengan dasar LP nomor : LP/76/X/2018/Sek. Baras, tanggal 16 Oktober 2018, **kemudian yang ketiga**, Pada tanggal 07 Oktober 2018 di Lingkungan Samonu kel. Baras kec. Baras kab. Pasangkayu dengan dasar LP nomor : LP/73/X/2018/Sek. Baras, tanggal 08 Oktober 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi RANGGA BIN RUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada bulan dan tanggal sudah lupa yaitu pada tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang di rumah saya untuk minum ballo di rumahnya yang terletak di lingkungan samonu kel. Baras kec. Baras kab. Pasangkayu dan kemudian pada malam harinya terdakwa meminum ballo bersama saya dan teman-teman, dan pada saat itu juga terdakwa menginap di rumahnya saya karna tidak memiliki kendaraan untuk pulang, dan saat itu terdakwa menginap di rumah saya sekitar 3 malam dan pada saat malam keduanya yaitu sekitar pukul 03.00 wita dinihari terdakwa menginap di rumah saya, terdakwa kemudian mengajak saya dan mengatakan bahwa “ada yang bisa menghasilkan uang ?” kemudian saya mengatakan bahwa “ayomi” kemudian terdakwa bersama saya berjalan kaki sambil mencari-cari rumah yang kosong dan rumah yang bisa dimasuki sambil mengintip beberapa jendela rumah yang terdakwa lewat bersama saya, dan saat berada di belakang perumahan SD yang terdakwa tidak tahu kemudian terdakwa masuk lewat lorong belakang dan melihat ada lorong di belakang rumah sehingga terdakwa lewat di lorong tersebut bersama saya dan melihat ada pintu triplek sehingga terdakwa membukanya dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke sela pintu dan membuka ganjalan pintu tersebut dan mendorong pintu sehingga terbuka dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah bersama saya dan terdakwa menuju ke kamar depan dan melihat seorang perempuan sedang tertidur namun terdakwa juga melihat hp VIVO berwarna merah yang sedang tercas di samping perempuan tersebut sehingga terdakwa mengambil hp tersebut bersama casnya dan kemudian setelah terdakwa mengambil hp tersebut bersama casnya dan kemudian terdakwa menuju ke belakang dan melihat saya sedang mencari barang berharga sehingga terdakwa menuju keluar serta juga saya ikut keluar melalui pintu belakang dan pada saat sudah diluar terdakwa bersama saya menuju ke rumah saya yang jaraknya tidak sampai 1 kilometer dari tempat terdakwa bersama saya melakukan pencurian, kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saya pergi ke rumah KOMANG yang terletak di dusun jono desa sarudu kec. Sarudu kab. Pasangkayu untuk menawarkan hp

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky



tersebut kepada KOMANG dan sesampainya terdakwa bertemu dengan KOMANG dan terdakwa mengatakan bahwa "mauka jual hp" kemudian KOMANG mengatakan bahwa "tidak ada uang" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "carikanka dulu pembeli" sehingga KOMANG menghubungi temannya dan menawarkan hp tersebut seharga 1 juta kemudian KOMANG mengantar hp tersebut kepada temannya di Palu namun uang hasil jualannya terdakwa belum diserahkan oleh temannya KOMANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi HALIJAH ALIAS IJA BINTI ASRI MUHAMMADONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya pencurian yaitu pada hari minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 01.30 wita di rumah saya yang bertempat di perumahan SDN Masimbu, lingkungan samonu, kelurahan Baras, kecamatan baras, kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang diduga melakukan pencurian terhadap saya namun yang menjadi korban yaitu saya sendiri;
- Bahwa saya tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana orang yang saya tidak tahu melakukan pencurian terhadap saya namun pada saat saya bangun sekira pukul 05.00 wita saya melihat ada jejak yaitu pintu belakang dan pintu ruang tengah terbuka dan tas saya yang mana sebelumnya saya simpan di ruang tengah tiba-tiba berada di dapur belakang;
- Bahwa saya kehilangan 1 (satu) unit hp merk VIVO tipe saya sudah lupa berwarna merah dan 2 (dua) buah cas hp berwarna putih dan hitam;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 01.00 wita dinihari saya sedang mengobrol bersama



teman melalui telepon dan pada saat selesai menelfon kemudian saya menyimpan hp saya tersebut di tempat tidur sambil saya cas hp tersebut dan kemudian saya tertidur, dan sekira pukul 05.00 wita saya bangun dan kaget karna saya tidak melihat hp yang saya cas sebelumnya di samping saya bersama casnya sehingga saya keluar dari kamar dan melihat pintu ruang tengah terbuka sehingga saya masuk ke dapur dan melihat tas milik saya dalam keadaan terbuka dan terletak di samping meja sehingga saya mengambil dan mengecek isi tas saya tersebut namun sejumlah uang dan dos hp milik saya sudah tidak ada di dalam tas dan saya melihat pintu belakang rumah saya dalam keadaan terbuka dan kemudian saya melaksanakan shalat shubuh dan keesokan harinya yaitu pada hari senin saya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit hp merk VIVO tipe yang saya sudah lupa berwarna merah, 2 (dua) buah cas hp, dos hp VIVO dan sejumlah uang di dalam tas saya namun saya tidak tahu jumlahnya berapa;
- Bahwa jumlah kerugian yang saya alami yaitu sekitar Rp.3juta lebih;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang pernah meminta izin kepada saya untuk mengambil barang-barang milik saya berupa 1 (satu) unit hp merk VIVO tipe yang saya sudah lupa berwarna merah, 2 (dua) buah cas hp, dos hp VIVO dan sejumlah uang di dalam tas;
- Bahwa ada terdapat kerusakan di rumah saya waktu itu yaitu pada bagian kunci pintu belakang rumah saya rusak namun telah saya perbaiki sehingga tidak terdapat lagi ada kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sedang diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian yaitu pertama kali pada tanggal pada hari bulan Terdakwa sudah lupa yaitu sekitar pertengahan tahun 2018 pada jam 01.00 wita dini hari Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di perumahan puskesmas sarudu kec. Sarudu kab. Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kedua pada tanggal dan bulan sudah lupa yaitu pada tahun 2018 sekitar pukul 04.00 wita dini hari juga di rumah yang dekat dengan lapangan bola yang terletak di pinggir jalan poros trans Sulawesi lingkungan samonu, kel. Baras, kec. Baras, kab. Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ketiga pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa sudah lupa yaitu pada tahun 2018 sekitar pukul 03.00 wita dinihari di Perumahan SD yang Terdakwa tidak tahu namanya yang terletak di lingkungan samonu, kel. Baras, kec. Baras, kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama RANGGA, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak RANGGA saat itu untuk melakukan pencurian di Perumahan SD yang Terdakwa tidak tahu namanya yang terletak di lingkungan samonu kel. Baras kec. Baras kab. Pasangkayu;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada bulan dan tanggal sudah lupa yaitu pada tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa datang di rumah RANGGA untuk minum ballo di rumahnya yang terletak di lingkungan samonu kel. Baras kec. Baras kab. Pasangkayu dan kemudian pada malam harinya Terdakwa meminum ballo bersama RANGGA dan teman-teman, dan pada saat itu juga Terdakwa menginap di rumahnya RANGGA karna tidak memiliki kendaraan untuk pulang, dan saat itu terdakwa menginap di rumah RANGGA sekitar 3 malam dan pada saat malam keduanya yaitu sekitar pukul 03.00 wita dinihari Terdakwa menginap di rumah RANGGA, Terdakwa kemudian mengajak RANGGA dan mengatakan bahwa "ada yang bisa menghasilkan uang ?" kemudian RANGGA mengatakan bahwa "ayomi" kemudian Terdakwa bersama RANGGA berjalan kaki sambil mencari-cari rumah yang kosong dan rumah yang bisa dimasuki sambil mengintip beberapa jendela rumah yang Terdakwa lewati bersama RANGGA, dan saat berada di belakang perumahan SD yang Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa masuk lewat lorong belakang dan melihat ada lorong di belakang rumah sehingga Terdakwa lewat di lorong tersebut bersama RANGGA dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada pintu triplek sehingga Terdakwa membukanya dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke sela pintu dan membuka ganjalan pintu tersebut dan mendorong pintu sehingga terbuka dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama RANGGA dan Terdakwa menuju ke kamar depan dan melihat seorang perempuan sedang tertidur namun Terdakwa juga melihat hp VIVO berwarna merah yang sedang tercas di samping perempuan tersebut sehingga Terdakwa mengambil hp tersebut bersama casnya dan kemudian setelah Terdakwa mengambil hp tersebut bersama casnya dan kemudian Terdakwa menuju ke belakang dan melihat RANGGA sedang mencari barang berharga sehingga Terdakwa menuju keluar serta juga RANGGA ikut keluar melalui pintu belakang dan pada saat sudah diluar Terdakwa bersama RANGGA menuju ke rumah RANGGA yang jaraknya tidak sampai 1 kilometer dari tempat Terdakwa bersama RANGGA melakukan pencurian, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama RANGGA pergi ke rumah KOMANG yang terletak di dusun jono desa sarudu kec. Sarudu kab. Pasangkayu untuk menawarkan hp tersebut kepada KOMANG dan sesampainya Terdakwa bertemu dengan KOMANG dan Terdakwa mengatakan bahwa "mauka jual hp" kemudian KOMANG mengatakan bahwa "tidak ada uang" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "carikanka dulu pembeli" sehingga KOMANG menghubungi temannya dan menawarkan hp tersebut seharga 1 juta kemudian KOMANG mengantarkan hp tersebut kepada temannya di Palu namun uang hasil jualannya Terdakwa belum diserahkan oleh temannya KOMANG;

- Bahwa pemilik rumah tersebut tidak mengetahui Terdakwa bersama RANGGA masuk ke dalam rumah lewat belakang dan mengambil 1 hp dan 1 cas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SARIANTO Alias ANTO Alias LAGO Bin NAJAMUDIN, pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Perumahan SDN Masimbu, lingkungan samonu, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mula dari Terdakwa sekira pukul 16.00 WITA datang ke rumah RANGGA (DPO) untuk minum ballo yang berada di lingkungan samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dan menginap di rumah RANGGA karena tidak memiliki kendaraan untuk pulang dan kemudian pada malam kedua sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengajak RANGGA sambil mengatakan “ada yang bisa menghasilkan uang?” kemudian dijawab oleh RANGGA “ayomi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan RANGGA berjalan kaki sambil mencari-cari rumah yang kosong dan rumah yang bisa dimasuki sambil mengintip beberapa jendela rumah dan pada saat melewati perumahan SDN Masimbu melihat ada lorong di belakang rumah sehingga masuk melihat ada pintu triplek lalu terdakwa memasukkan tangannya ke sela pintu dan membuka ganjalan pintu tersebut dan mendorong pintu sehingga terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan RANGGA dan melihat saksi HALIJAH Alias IJA Binti ASRI MUHAMADONG sedang tertidur namun ada 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna merah sedang dicas sehingga terdakwa mengambilnya berikut dengan casnya kemudian keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi korban HALIJAH Alias IJA Binti ASRI MUHAMADONG menjelaskan ketika pada pukul 05.00 wita bangun dan kaget karena tidak melihat HP yang sebelumnya dicas disamping saksi korban sehingga keluar dan pintu ruang tengah terbuka sehingga masuk ke dapur untuk melihat tas saksi korban dan benar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil HP miliknya;
- Bahwa Saksi korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe sudah lupa berwarna merah, 2 (dua) buah cas HP, dos HP VIVO dan sejumlah uang di dalam tas namun tidak tahu jumlahnya berapa dengan kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ada 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna merah milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada Saksi korban;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang berada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” dalam KUHP maksudnya adalah seorang manusia atau orang perseorangan (*naturlijke person*) sebagai pelaku delik *in casu* Terdakwa atau seorang yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaannya, pada intinya pembuktian unsur ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Terdakwa adalah seorang manusia dan identitasnya itu sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum agar tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama SARIANTO Alias ANTO Alias LAGO Bin NAJAMUDIN sebagai Terdakwa, kemudian setelah orang itu diperiksa ciri-ciri fisik dan identitasnya ternyata orang itu adalah benar-benar seorang manusia (*naturlijke person*) dan identitasnya juga sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga jelas dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa pada intinya unsur ini maksudnya adalah perbuatan pelaku delik yang telah mengambil barang milik orang lain *in casu* korban tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang sedangkan pemilik barang tersebut tidak menghendaki pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan sebelumnya, ternyata pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Perumahan SDN Masimbu, Lingkungan Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah mengambil barang berupa ada 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna merah milik orang lain *in casu* Saksi korban HALIJAH Alias IJA Binti ASRI MUHAMADONG tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban tersebut sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang berada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur ini merupakan unsur "*pemberatan*" yang pada prinsipnya tolok ukur pembuktiannya adalah mengenai tempat atau "*locus*" dan waktu atau "*tempus*" terjadinya delik pidana pencurian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan sebelumnya, ternyata tempat terjadinya delik adalah di dalam sebuah rumah *in casu* rumahnya Saksi korban HALIJAH Alias IJA Binti ASRI MUHAMADONG dan waktu kejadiannya adalah sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang berada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan sebelumnya, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RANGGA, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena semua unsur dari Pasal 363, ayat (1), ke-3 dan ke-4 KUHP **terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, baik itu alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkan hukuman berupa sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Barang bukti milik korban tidak dikembalikan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali dan sedang didakwa dalam perkara dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363, ayat (1), ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARIANTO als ANTO als LAGO Bin NAJAMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, ADHE APRIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SIGIT YUDOYONO, S.H., dan HERWINDIYO DEWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh HAFIZ AKBAR RITONGA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT YUDOYONO, S.H.

ADHE APRIYANTO, S.H.

HERWINDIYO DEWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIMAN, S.H.